



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

NOMOR : 145.2 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/VI/2019

TENTANG

PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG PROVINSI
JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2019 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 59/SDM.13.3-BA/3573/KPU-Kot/VI/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2019 – 2024;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1115/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 59/SDM.13.3-BA/3573/KPU-Kot/VI/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Provinsi Jawa Timur Periode 2019 – 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE TAHUN 2019 – 2024.
Menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota

KESATU ...

- KESATU : Malang Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2019 –
2024 atas nama Saudara Aminah Asminingtyas, S. IP.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 13 Juni 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

ttd.

AMINAH ASMININGTYAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang
Kepala Sub Bagian Hukum



ANTUNG AMILUDINSYAH